KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA

KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN PENGURUS

KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI)
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR: 013/SK/KORMI-SBS/XII/2024

TENTANG

CABANG OLAHRAGA PERSATUAN BEDAR KABUPATEN SAMBAS

MENIMBANG :

a. Bahwa pengembangan olahraga rekreasi Masyarakat merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari Pembangunan keolahragaan nasional;
b. Bahwa pengembangan olahraga rekreasi masyarakat memerlukan peran serta dukungan organisasi olahraga yang sudah berkembang di Indonesia;
c. Bahwa keberhasilan meningkatkan derajat sehat, kebugaran dan pencapaian angka partisipasi Masyarakat berolahraga, dapat digerakkan melalui pemberdayaan Induk Organisasi Olahraga yang terhimpun dalam Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI);
d. Bahwa berkenaan diktum (a), (b), dan (c) dipandang perlu disusun daftar Induk Organisasi Olahraga yang berada diKabupaten Sambas ditetapkan melalui Keputusan Pengurus KORMI Kabupaten Sambas.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan.
2. Keputusan Kemenhumkam RI Nomor AHU-0001363. AH.01.08 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI).
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORMI Tahun 2020 Nomor 014.1/SK/KORMINAS/III/ 2021 Tanggal 30 Maret 2021.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Pengurus KORMI Pengurus Kabupaten Sambas Nomor:..... Tanggal 15 November 2024 tentang Susunan Pengurus PBKS masa bakti 2024-2028.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Sambas tentang Pengurus Persatuan Bedar Kabupaten Sambas.

PERTAMA : Menetapkan nama organisasi Persatuan Bedar Kabupaten Sambas

KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada Persatuan Bedar Kabupaten Sambas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman pada AD/ ART/ KORMI tahun 2021.

KETIGA : Status Keanggotaan untuk Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang berada dalam lingkungan KORMI Kabupaten Sambas akan ditetapkan mengacu kepada AD/ ART KORMI Nasional;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam pemberlaku dan penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Tembusan Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada Yth:

1. Bupati Sambas
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas
3. Kapolres Sambas
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
6. Para Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar KORMI Kabupaten Sambas

Ditetapkan : Kabupaten Sambas

Pada tanggal : 11 Desember 2024

Ketua,

NINGSIH, SE. MPd.

Sekretaris,

MUSA ZAINUDIN, S.Sos

Lampiran : Keputusan Pengurus KORMI Kabupaten Sambas
Nomor :
Tentang : Pengurus Persatuan Bedar Kabupaten Sambas

STRUKTUR ORGANISASI
PERSATUAN BEDAR KABUPATEN SAMBAS

PEMBINA : 1. FORKOPIMDA KABUPATEN SAMBAS
2. KORMI KABUPATEN SAMBAS

PENASEHAT :

1. PANGERAN RATU RADEN MUHAMMAD TARHAN
2. KADIS PARPORA KABUPATEN SAMBAS
3. H. MUFIZAR, S.H., M.Si.
4. RUDI
5. H. AS'AN, S.Pd.
6. ANWARI, S.SoS., M.A.P
7. YUDHA ALWIN, S.Ked
8. SURIAWAN, S.ST., M.T
9. JAKA
10. EDI

PENGAWAS : 1. MUHAMMAD FARLI
2. ANDIKA NOVRISA

KETUA : RIO SAPUTRA, S.Kep, CH

WAKIL KETUA I : TAJUDIN

WAKIL KETUA II : JAMI'AT SYAHRIL

SEKRETARIS : HAFIZ RIADI,S.Kom

BENDAHARA : MUNTASIR, S.Sos

BIDANG – BIDANG

1. Bidang Pembinaan dan Prestasi
   a. Ketua : Syawaludin
   b. Anggota : Semua official Tim Dayung Bidar Kabupaten Sambas

2. Bidang Pertandingan
   a. Koordinator : Hurian, S.Pd
   b. Anggota :
      1. Pahrian
      2. Agus Andri
      3. Su yen
      4. Jepri

3. Bidang Perlengkapan
   a. Koordinator : Asmadi
   b. Anggota :
      1. Sawaludin
      2. Alpian
      3. Jumadi

4. Sutrisno
5. Rusman
6. Samsudi
7. Busri

4. Bidang Humas dan Dokumentasi
   a. Koordinator : Wira Andika
   b. Anggota :
      1. Manajemen Right Media Production
      2. Manajemen Sukke Streaming
      3. Manajemen Akselnet

5. Bidang Acara
   a. Koodinator : Riski
   b. Anggota :
      1. Hanafi
      2. Herji
      3. Firman Taukhid
      4. Muhammad Amir
      5. Kartono

6. Bidang Keamanan
   a. Koordinator : Polres Sambas
   b. Anggota : Polsek jajaran Polres Sambas

7. Bidang Kesehatan
   a. Koordinator : Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
   b. Anggota : Puskesmas di lingkungan Kabupaten Sambas

8. Bidang Usaha Dana
   a. Koordinator : Rinaldi, S.T.
   b. Anggota :
      1. Ridwan, S.T
      2. Mahyudin
      3. Nurahmad
      4. Sonden Kasim
      5. Ardhini

Ditetapkan : Kabupaten Sambas
Pada Tanggal : 11 Desember 2024

KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI)
KABUPATEN SAMBAS

KETUA,

NINGSI, SE., M.Pd

KORMI
Komite Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia
Kabupaten Sambas

SEKRETARIS,

MUSA ZAINUDIN, S.Sos